



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /222 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan perhitungan Upah Minimum Provinsi menggunakan formula Upah Minimum Provinsi, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/308/HL.01.00/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
 4. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi terakhir tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2020 sebesar Rp2.630.162,13 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah koma tiga belas sen) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25-10-2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kepala Pengadilan Tinggi Jambi;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
6. Kapolda Jambi;
7. Danrem 042/GAPU Jambi;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
9. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
13. Ketua Kadin, Apindo dan Asosiasi Perusahaan Provinsi Jambi;
14. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jambi.